



P U T U S A N
Nomor 808/Pid.Sus/2023/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RUS FATMAWATI ;
Tempat lahir : Ampenan ;
Umur/tgl.lahir : 49 tahun / 20 April 1974 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Lingk. Pejeruk Bangket, RT/RW 004/021, Kel. Pejeruk, Kec. Ampenan, Kota Mataram ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi NTB sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Abdul Hanan, S.H.,Dkk Pengacara/Advokat yang berkantor di POSBAKUM MADIN Mataram Jalan Langko Nomor 68A Mataram, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 808/Pid.Sus/2023/PN Mtr tertanggal 19 Desember 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 808/Pid.Sus/2023/PN Mtr tanggal 8 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 808/Pid.Sus/2023/PN Mtr tanggal 8 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa Rus Fatmawati bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman berupa narkotika jenis sabu” sebagaimana dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rus Fatmawati berupa pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
 3. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dimana jika denda tersebut tidak dibayarkan maka di ganti dengan Pidana penjara selama 4 (empat) Bulan
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket serbuk kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan kode A dan berat brutto 0,38 (nol koma tiga delapan) / netto 0,04 (nol koma nol empat)
 - 1 (satu) buah HP android warna hitam merk Samsung;
 - celana pendek warna putih;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam merk Hyundai yang di dalamnya berisikan:
 - 1 (satu) poket serbuk Kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan kode B dan berat brutto 0,36 (nol koma tiga enam) / netto 0,06 (nol koma nol enam)
 - 1 (satu) buah korek api gas yang terpasang sumbu.
 - 1(satu) buah pipet plastik yang ujungnya telah di runcingkan.
 - 1(satu) buah gunting;
 - 1(satu) buah pipa kaca;
 - 1(satu) buah tutup botol yang telah terpasang pipet yang di bengkokan.
 - Uang tunai Rp.54.000(lima puluh empat ribu rupiah);
 - Uang tunai Rp.200.000(dua ratus ribu rupiah).
- Dipergunakan dalam perkara an. Rizalul Adam.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 808/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa masih bisa disadari dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya adalah tidak benar dan dilarang oleh Pemerintah ;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa ia terdakwa Rus Fatmawati pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023, sekitar pukul 00.15 wita atau setidaknya-tidaknya bulan Agustus tahun 2023 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2023 bertempat di halaman rumah terdakwa di Jalan Pariwisata, Dusun Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut :

- Berawal saat saksi I Gde Mardana dan saksi Ida Bagus Gde Ardy Pranaya (Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Mataram) mendapat informasi dari masyarakat diwilayah daerah Kecamatan Gunungsari sering terjadi peredaran narkotika dan atas laporan tersebut saksi-saksi menindaklanjuti dengan melakukan pemantauan di tempat tersebut. Selanjutnya anggota Opsnal melakukan pemantauan dimana kemudian saksi anggota opsnal melakukan pengamanan pada saat itu terdakwa sedang berada di dalam rumah terdakwa.
- Selanjutnya sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, selanjutnya salah satu anggota menghubungi kepala Lingkungan yaitu saksi Mayadi Putra, dimana saksi Mayadi Putra terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap badan Anggota Opsnal, setelah dinyatakan bersih, saksi anggota Opsnal kemudian melakukan pemeriksaan ditempat terdakwa diamankan dan ditemukan :
 - a. 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam merk Hyundai yang didalamnya berisikan :

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 808/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu
- 1 (satu) buah korek api gas yang terpasang sumbu
- 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya telah diruncingkan
- b. 1 (satu) buah gunting
- c. 1 (satu) buah pipa kaca
- d. Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- e. 1 (satu) buah tutup botol yang telah terpasang pipet yang dibengkokkan

- Bahwa, saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui, jika barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa, dimana terdakwa membelinya dari saudara Aweng.

- Bahwa kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut di Polres Kota Mataram.

- Bahwa atas temuan plastic klip transparan berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian dilakukan penimbangan dan sesuai BA penimbangan dan penyisihan barang bukti pada tanggal 20 Agustus 2023 ditemukan berat barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu tersebut berat kotor (bruto) yang di duga narkotika sabu tersebut yaitu 0,36 (nol koma tiga enam) gram dan berat bersih (netto) yaitu 0,06(nol koma nol enam) gram.

- Bahwa atas temuan seluruh narkotika diduga jenis sabu-sabu tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan pada Balai Besar POM (Pengawasan Obat dan Makanan) di Mataram yang dituangkan dalam Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen (Laboratorium Narkotika dan Psikotroika) Nomor 23.117.11.16.05.0376.K tanggal 22 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh petugas pengujian atas nama Atika Andriani, S. Farm, Apt dan I Putu Ngurah Apri Susilawan, S., Si, M. Si selaku Manejer Teknis dengan hasil pemeriksaan : adalah benar Positif (+)mengandung Metamfetamin (Shabu), terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa Rus Fatmawati pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023, sekitar pukul 00.15 wita atau setidaknya-tidaknya bulan Agustus tahun 2023 atau

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 808/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada suatu waktu masih dalam tahun 2023 bertempat bertempat di halaman rumah terdakwa di Jalan Pariwisata, Dusun Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut:

- Berawal saat saksi saksi I Gde Murdana dan saksi Ida Bagus Gde Ardy Pranaya (Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Mataram) mendapat informasi dari masyarakat diwilayah daerah Kecamatan Gunungsari sering terjadi peredaran narkotika dan atas laporan tersebut saksi-saksi menindaklanjuti dengan melakukan pemantauan di tempat tersebut. Selanjutnya anggota Opsnal melakukan pemantauan dimana kemudian saksi anggota opsnal melalukuakn pengamanan pada saat itu terdakwa sedang berada didalam rumah terdakwa.
- Selanjutnya sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, selanjutnya salah satu anggota menghubungi kepala Lingkungan yaitu saksi Mayadi Putra, dimana saksi Mayadi Putra terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap badan Anggota Opsnal, setelah dinyatakan bersih, saksi anggota Opsnal kemudian melakukan pemeriksaan ditempat terdakwa diamankan dan ditemukan :
 - a. 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam merk Hyundai yang didalamnya berisikan :
 - 1 (satu) poket serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu
 - 1 (satu) buah korek api gas yang terpasang sumbu
 - 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya telah diruncingkan
 - b. 1 (satu) buah gunting
 - c. 1 (satu) buah pipa kaca
 - d. Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
 - e. 1 (satu) buah tutup botol yang telah terpasang pipet yang dibengkokkan
- Bahwa, saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui, jika barang bukti yang dalam pengusaan terdakwa tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut di Polres Kota Mataram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas temuan plastic klip transparan berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian dilakukan penimbangan dan sesuai BA penimbangan dan penyisihan barang bukti pada tanggal 20 Agustus 2023 ditemukan berat barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu tersebut berat kotor (bruto) yang di duga narkotika sabu tersebut yaitu 0,36 (nol koma tiga enam) gram dan berat bersih (netto) yaitu 0,06(nol koma nol enam) gram.

- Bahwa atas temuan seluruh narkotika diduga jenis sabu-sabu tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan pada Balai Besar POM (Pengawasan Obat dan Makanan) di Mataram yang dituangkan dalam Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen (Laboratorium Narkotika dan Psikotroika) Nomor 23.117.11.16.05.0376.K tanggal 22 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh petugas pengujian atas nama Atika Andriani, S. Farm, Apt dan I Putu Ngurah Apri Susilawan, S., Si, M. Si selaku Manejer Teknis dengan hasil pemeriksaan : adalah benar Positif (+)mengandung Metamfetamin (Shabu), terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Bahwa ia terdakwa Rus Fatmawati pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023, sekitar pukul 00.15 wita atau setidak-tidaknya bulan Agustus tahun 2023 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2023 bertempat bertempat di halaman rumah terdakwa di Jalan Pariwisata, Dusun Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut :

- Berawal saat saksi saksi I Gde Murdana dan saksi Ida Bagus Gde Ardy Pranaya (Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Mataram) melalukuakn pengamanan pada saat itu terdakwa dan saksi Rizalul Adam.
- Selanjutnya sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Rizalul Adam bersama dengan terdakwa mengkonsumsi sabu dengan cara tutup botol

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 808/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau bong lengkap dengan tutupnya yang berisi air, 2 (dua) buah pipet, pipa kaca, korek gas, aluminium foil atau kertas rokok yang digunakan untuk kompor, sabu dimasukkan kedalam pipa kaca dan dibakar agar sabu lengket dipipa kaca selanjutnya pipa kaca dimasukkan kedalam pipet kemudian pipet kaca tersebut kembali dibakar dengan menggunakan korek api gas yang ujungnya disambung menggunakan aluminium foil atau kertas rokok untuk kompor, setelah itu sabu yang sudah dibakar menguap dan uap tersebut dihisap dari pipet yang lain dibong tersebut dan terdakwa terasa segar apabila telah mengkonsumsi sabu selanjutnya dilakukan pemeriksaan urine dan hasil pemeriksaan urine terdakwa dengan No.NAR-R1.02138/LHU/BLKPK/VIII/2023, tanggal 21 Agustus 2023, perihal pemeriksaan sampel urin Positif mengandung METAMFETAMINA.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I GDE MURDANA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-.....Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan penangkapan dan mengamankan terdakwa dan saksi Rizalul Adam bersama dengan anggota Satuan Narkoba Polres Kota Mataram, pada Pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023, sekitar pukul 00.15 WITA di halaman rumah terdakwa di Jalan Pariwisata, Dusun Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat ;

-.....Bahwa saksi dan saksi Ida Bagus Ardy Pranaya melakukan pengamanan terhadap saksi Rizalul Adam yang saat itu sedang berada di halaman depan rumah terdakwa, kemudian diamankan juga terdakwa yang posisinya sedang berada di dalam salah satu kamar dirumah terdakwa dan langsung ikut diamankan juga ;

-.....Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terlebih dahulu terhadap saksi Rizalul Adam dengan di saksikan oleh saksi Mayadi Putra yang merupakan Kepala Lingkungan, dan terhadap penggeledahan badan pakaian yang dilakukan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 808/Pid.Sus/2023/PN Mtr



oleh saksi Ida Bagus Ardi, pada kantong celana saksi Rizalul Adam ditemukan :

.....1 (satu) poket serbuk kristal bening diduga narkotika jenis sabu (kode A)

.....1 (satu) buah HP android warna hitam merk Samsung;

.....Uang tunai Rp.54.000(lima puluh empat ribu rupiah);

.....Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan ke dalam area rumah dimana tempat terdakwa diamankan, dsan dari penggeledahan di dalam kamar ditemukan di lantai kamar tepat di depan terdakwa duduk yaitu :

1).....1 (satu) buah dompet kecil warna hitam merk Hyundai yang di dalamnya berisikan:

.....1 (satu) poket serbuk Kristal bening diduga narkotika jenis sabu (kode B).

.....1 (satu) buah korek api gas yang terpasang sumbu.

.....1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya telah di runcingkan.

.....1 (satu) buah gunting.

.....1 (satu) buah pipa kaca.

.....Uang tunai Rp.200.000(dua ratus ribu rupiah).

.....1(satu) buah tutup botol yang telah terpasang pipet yang di bengkokan.

.....Bahwa kemudian salah satu anggota Polisi Wanita melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian terdakwa di dalam kamar namun tidak ditemukan barang bukti lainnya, selanjutnya barang bukti tersebut diatas ditunjukkan kembali kepada terdakwa dan saksi Rizalul Adam dan saksi, kemudian dilanjutkan pemeriksaan pada tempat disekitar TKP namun tidak ada ditemukan barang bukti lainnya ;

.....Bahwa saat diinterogasi diakui oleh terdakwa, terdakwa mengakui, jika barang bukti yang dalam pengusaan terdakwa tersebut adalah milik terdakwa ;

.....Bahwa saat di interogasi terdakwa mengakui mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Aweng ;



.....Bahwa barang bukti berupa sabu tersebut berat kotor / bruto 0,36 (nol koma tiga enam) gram dan berat bersih (netto) yaitu 0,06(nol koma nol enam) gram;

.....Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

2. IDA BAGUS ARDY PRANAYA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

.....Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan penangkapan dan mengamankan terdakwa dan saksi Rizalul Adam bersama dengan anggota Satuan Narkoba Polres Kota Mataram, pada Pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023, sekitar pukul 00.15 WITA di halaman rumah terdakwa di Jalan Pariwisata, Dusun Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat ;

.....Bahwa saksi dan saksi I Gede Murdana melakukan pengamanan terhadap saksi Rizalul Adam yang saat itu sedang berada di halaman depan rumah terdakwa, kemudian diamankan juga terdakwa yang posisinya sedang berada di dalam salah satu kamar di rumah terdakwa dan langsung ikut diamankan juga ;

.....Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terlebih dahulu terhadap saksi Rizalul Adam dengan di saksikan oleh saksi Mayadi Putra yang merupakan Kepala Lingkungan, dan terhadap penggeledahan badan pakaian yang dilakukan oleh saksi, pada kantong celana saksi Rizalul Adam ditemukan :

.....1 (satu) poket serbuk kristal bening diduga narkotika jenis sabu (kode A)

.....1 (satu) buah HP android warna hitam merk Samsung;

.....Uang tunai Rp.54.000(lima puluh empat ribu rupiah);

.....Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan ke dalam area rumah dimana tempat terdakwa diamankan, dan dari penggeledahan di dalam kamar ditemukan di lantai kamar tepat di depan terdakwa duduk yaitu :

1).....1 (satu) buah dompet kecil warna hitam merk Hyundai yang di dalamnya berisikan:

.....1 (satu) poket serbuk Kristal bening diduga narkotika jenis sabu (kode B).



..... 1 (satu) buah korek
api gas yang terpasang sumbu.

.....1 (satu) buah pipet
plastik yang ujungnya telah di runcingkan.

.....1 (satu) buah
gunting.

.....1 (satu) buah pipa
kaca.

.....Uang tunai
Rp.200.000(dua ratus ribu rupiah).

.....1(satu) buah tutup
botol yang telah terpasang pipet yang di bengkokan.

.....Bahwa kemudian
salah satu anggota Polisi Wanita melakukan pemeriksaan terhadap badan
dan pakaian terdakwa di dalam kamar namun tidak ditemukan barang bukti
lainnya, selanjutnya barang bukti tersebut diatas ditunjukkan kembali kepada
terdakwa dan saksi Rizalul Adam dan saksi, kemudian dilanjutkan
pemeriksaan pada tempat disekitar TKP namun tidak ada ditemukan barang
bukti lainnya ;

.....Bahwa saat
diinterogasi diakui oleh terdakwa, jika barang bukti yang dalam pengusaan
terdakwa tersebut adalah milik terdakwa ;

.....Bahwa saat di
interogasi terdakwa mengakui mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut
dari seseorang yang bernama Aweng ;

.....Bahwa barang bukti
berupa sabu tersebut berat kotor / bruto 0,36 (nol koma tiga enam) gram dan
berat bersih (netto) yaitu 0,06(nol koma nol enam) gram.

.....Bahwa terdakwa
tidak memiliki ijin dari pihak berwenang menguasai narkoba jenis sabu
tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi
benar dan tidak keberatan ;

3. MAYADI PUTRA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut:

.....Bahwa saksi
mengerti dihadapkan ke persidangan karena telah ikut menyaksikan saat
terdakwa dan saksi Rizalul Adam di geledah dan diamankan oleh Anggota
Kepolisian Satuan Narkoba Polres Kota Mataram ;

.....Bahwa terdakwa dan
saksi Rizalul Adam ditangkap pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023,
sekitar pukul 00.15 wita bertempat bertempat di halaman rumah terdakwa di



Jalan Pariwisata, Dusun Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat ;

.....Bahwa sebelumnya saksi dihubungi oleh petugas kepolisian yang meminta saksi untuk menyaksikan jalannya penggeledahan yang akan dilakukan di salah satu rumah warga yang ada di dusun Gunung Sari ;

.....Bahwa penggeledahan tersebut yang diawali terlebih dahulu terhadap saksi Rizalul Adam, dan pada kantong celana saksi Rizalul Adam ditemukan :

.....1 (satu) poket serbuk kristal bening diduga narkoba jenis sabu (kode A)

.....1 (satu) buah HP android warna hitam merk Samsung;

.....Uang tunai Rp.54.000(lima puluh empat ribu rupiah);

.....Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan ke dalam area rumah dan tempat terdakwa diamankan, dari penggeledahan di kamar, ditemukan dilantai kamar tepat di depan terdakwa duduk :

.....1 (satu) buah dompet kecil warna hitam merk Hyundai yang di dalamnya berisikan:

.....1 (satu) poket serbuk Kristal bening diduga narkoba jenis sabu (kode B)

.....1 (satu) buah korek api gas yang terpasang sumbu.

.....1(satu) buah pipet plastik yang ujungnya telah di runcingkan.

.....1(satu) buah gunting;

.....1(satu) buah pipa kaca;

.....Uang tunai Rp.200.000(dua ratus ribu rupiah);

.....1(satu) buah tutup botol yang telah terpasang pipet yang di bengkokan.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang menguasai narkoba jenis sabu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

4. RIZALUL ADAM di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dan saksi diamankan oleh anggota Kepolisian pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023, sekitar pukul 00.15 WITA di halaman rumah



Terdakwa di Jalan Pariwisata, Dusun Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat ;

- Bahwa setelah saksi diamankan di halaman rumah Terdakwa kemudian Terdakwa diamankan juga yang pada saat itu sedang berada di dalam salah satu kamar rumah Terdakwa ;

- Bahwa saksi terlebih dahulu di geledah dan pada kantong celana terdakwa ditemukan 1 (satu) poket serbuk kristal bening diduga narkotika jenis sabu (kode A), 1 (satu) buah HP android warna hitam merk Samsung dan uang tunai Rp 54.000,00 (lima puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan ke dalam area rumah di tempat Terdakwa diamankan, dan dari penggeledahan di kamar tersebut, dilantai kamar tepat di depan Terdakwa duduk ditemukan :

-.....1 (satu) buah dompet

kecil warna hitam merk Hyundai yang di dalamnya berisikan:

-.....1 (satu) poket serbuk

Kristal bening diduga narkotika jenis sabu (kode B).

-.....1 (satu) buah korek

api gas yang terpasang sumbu.

-.....1(satu) buah pipet

plastik yang ujungnya telah di runcingkan.

-.....1(satu) buah gunting.

-.....1(satu) buah pipa

kaca;

-.....Uang tunai

Rp.200.000(dua ratus ribu rupiah);

-.....1(satu) buah tutup

botol yang telah terpasang pipet yang di bengkokan.

-.....Bahwa selanjutnya

salah satu anggota Polisi Wanita melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian terdakwa di dalam kamar namun tidak ditemukan barang bukti lainnya. selanjutnya barang bukti tersebut diatas ditunjukkan kembali kepada terdakwa dan saksi kemudian dilanjutkan pemeriksaan pada tempat disekitar TKP namun tidak ada ditemukan barang bukti lainnya ;

-.....Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui, jika barang bukti yang dalam penguasaan terdakwa tersebut adalah milik saksi Rus Fatmawati yang di dapat dari seseorang yang bernama Aweng sedangkan saksi dapat dari saudara Iwan di wilayah Ampenan dengan cara membeli dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;

-.....Bahwa saksi membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi bersama dengan Terdakwa ;



.....Bahwa sebelum penangkapan terdakwa dan saksi sempat menggunakan narkoba jenis sabu yang diberi oleh sdr Weng dan sdri Atun dan setelah menggunakan sabu kemudian terdakwa dan saksi keluar kamar, sedangkan sdr Weng dan sdri Atun masih di dalam kamar ;

.....Bahwa saksi mendapat telepon dari teman saksi yang memesan narkoba jenis sabu, kemudian saksi mengatakan kepada Terdakwa "coba tanyakan Atun ada bawa bahan dan berapa harga seperempat karena teman saya ada yang mau beli", saat Terdakwa menolak, namun saksi mengatakan "Coba tanyakan saja" kemudian Terdakwa mengatakan "Iya sudah" dan setelah itu Terdakwa menemui sdr.Weng dan sdri Atun ;

.....Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar menemui sdr Weng dan sdri Atun, lalu 3 menit kemudian keluar kamar bersama dengan sdr Weng dan sdri Atun sedangkan sdr Weng dan sdri Atun pergi menggunakan sepeda motor dan saat itu sdr Atun mengatakan "bentar balik lagi",kemudian Terdakwa menyerahkan 1 paket sabu kepada saksi ;

.....Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan sabu kepada saksi, tidak lama kemudian datang sdri Atun dan mengatakan " gimana sudah bang" dan terdakwa menjawab "Tunggu sebentar masih di jalan, ini ambil sudah tunggu dulu sebentar" sambil ingin menyerahkan sabu kepada sdri Atun, namun sdri Atun pergi sambil mengatakan "pegang dulu bang, sebentar saya balik lagi " setelah sdri Atun pergi, datang seorang laki-laki menggunakan sepeda motor untuk membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;

.....Bahwa narkoba jenis sabu yang saksi jual tersebut berasal dari narkoba yang saksi terima dari terdakwa, yang saksi pecah di dalam kamar dan tanpa diketahui oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dan saksi Rizalul Adam diamankan oleh anggota Kepolisian pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023, sekitar pukul 00.15 WITA di halaman rumah terdakwa di Jalan Pariwisata, Dusun Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan saksi Rizalul Adam diamankan oleh anggota Kepolisian pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023, sekitar pukul 00.15 WITA di halaman rumah terdakwa di Jalan Pariwisata, Dusun Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat ;
- Bahwa saksi Rizalul Adam dan terdakwa sudah tinggal bersama di rumah saksi sejak kurang lebih 8 (delapan) tahun yang lalu ;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Rizalul Adam karena saksi Rizalul Adam merupakan teman dari anak Terdakwa dan sering bermain di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu yang dilakukan oleh saksi Rizalul Adam ketika berada di rumah Terdakwa adalah mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama ;
- Bahwa berawal dari teman saksi Rizalul Adam memesan sabu kepada saksi Rizalul Adam seberat $\frac{1}{4}$ gram kemudian saksi Rizalul Adam meminta Terdakwa untuk menanyakan hal tersebut kepada Atun dan Aweng yang merupakan teman Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa kemudian memberikan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu kepada saksi Rizalul Adam seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa sekitar pukul 24.00 WITA saksi Rizalul Adam masuk ke kamar Terdakwa sambil mengatakan "tadi kata nya mau mesen $\frac{1}{4}$ tapi gak jadi " dan pada saat itu terdakwa melihat saksi Rizalul Adam memotong 1 (satu) poket plastic klip bening yang di dalamnya berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu untuk diambil sebagian dari sabunya dan memasukannya ke dalam 1 (satu) buah plastic klip bening dan diletakkan di lantai kamar Terdakwa;
- Bahwa saksi Rizalul Adam kemudian menaruh uang tunai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di lantai tersebut dan terdakwa juga melihat saksi Rizalul Adam membawa 1 (satu) buah plastic klip bening yang di dalamnya berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu lalu keluar dari kamar terdakwa ;
- Bahwa tidak berselang lama ada beberapa orang yang berpakaian preman datang lalu mengamankan dan tidak berselang lama datang kepala dusun setempat yaitu saksi Mayadi Putra selaku saksi umum ;
- Bahwa kemudian petugas kepolisian (Polwan) mengajak Terdakwa menuju ke kamar mandi untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan Terdakwa dan pada waktu itu petugas kepolisian tidak menemukan barang bukti apapun ;
- Bahwa petugas kepolisian kemudian melakukan pemeriksaan di lokasi tempat Terdakwa diamankan dan pada lantai kamar Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1(satu) buah dompet kecil warna hitam merk Hyundai yang di dalamnya berisikan : 1(satu) poket narkoba di duga shabu, 1(satu) buah korek api gas yang terpasang sumbu, 1(satu) buah pipet plastik yang

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 808/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ujungnya telah di runcingkan, selain itu petugas kepolisian juga menemukan 1(satu) buah pipa kaca, 1(satu) buah gunting dan 1(satu) buah tutup botol yang telah terpasang pipet yang di bengkokan dan selain itu tidak ada lagi barang bukti lainnya yang ditemukan pada waktu itu ;

- Bahwa keuntungan yang saksi Rizalul Adam dan terdakwa akan terima jika barang bukti narkoba jenis shabu sejumlah 1 (satu) poket plastic klip bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu seberat $\frac{1}{4}$ gram laku terjual adalah sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), hal tersebut dikarenakan harga yang Terdakwa terima dari AWENG sebesar Rp. 350.000 dan harga jual yang ditetapkan oleh saksi Rizalul Adam adalah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa uang hasil penjualan narkoba jenis shabu yang diperoleh oleh saksi Rizalul Adam pada waktu itu adalah sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan akan kami pergunakan untuk membayar narkoba jenis shabu ;
- Bahwa terakhir kali terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu adalah pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 bersama dengan saksi Rizalul Adam ;

- Bahwa setelah ditimbang dihadapan saksi Rizalul Adam dan terdakwa di ruang Satresnarkoba Polresta Mataram, Terdakwa baru mengetahui jika berat dari barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan pada waktu itu adalah :

>1 (satu) poket plastic klip bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,38 (Nol koma tiga delapan) gram Kode A;

>1 (satu) poket plastic klip bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,36 (Nol koma tiga enam) gram Kode B ;

- Bahwa saksi dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau mempergunakan narkoba jenis shabu tersebut ;

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkoba, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen (Laboratorium Narkoba dan Psikotroika) Nomor 23.117.11.16.05.0376.K tanggal 22 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh petugas pengujian atas nama Atika Andriani, S. Farm, Apt dan I Putu Ngurah Apri Susilawan, S., Si, M. Si selaku Manejer Teknis dengan hasil pemeriksaan : adalah benar Positif (+)mengandung Metamfetamin (Shabu), terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket serbuk kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan kode A dan berat brutto 0,38 (nol koma tiga delapan) / netto 0,04 (nol koma nol empat)
- 1 (satu) buah HP android warna hitam merk Samsung;
- celana pendek warna putih;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam merk Hyundai yang di dalamnya berisikan:
 - 1 (satu) poket serbuk Kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan kode B dan berat brutto 0,36 (nol koma tiga enam) / netto 0,06 (nol koma nol enam)
 - 1 (satu) buah korek api gas yang terpasang sumbu.
 - 1(satu) buah pipet plastik yang ujungnya telah di runcingkan.
- 1(satu) buah gunting;
- 1(satu) buah pipa kaca;
- 1(satu) buah tutup botol yang telah terpasang pipet yang di bengkokan.
- Uang tunai Rp.54.000(lima puluh empat ribu rupiah);
- Uang tunai Rp.200.000(dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari satnarkoba Polres Kota Mataram pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023, sekitar pukul 00.15 WITA, setelah sebelumnya saksi Rizalul Adam diamankan di halaman rumah terdakwa di Jalan Pariwisata, Dusun Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat ;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan terhadap saksi Rizalul Adam, dari kantong celana saksi Rizalul Adam di temukan :
 - 1 (satu) poket serbuk kristal bening diduga narkotika jenis sabu (kode A)
 - 1 (satu) buah HP android warna hitam merk Samsung;
 - Uang tunai Rp.54.000(lima puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kota Mataram di salah satu kamar di rumah terdakwa dan dilantai kamar tepat di depan terdakwa duduk ditemukan :
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam merk Hyundai yang di dalamnya berisikan:
 - 1 (satu) poket serbuk Kristal bening diduga narkotika jenis sabu (kode B)

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 808/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api gas yang terpasang sumbu.
- 1(satu) buah pipet plastik yang ujungnya telah di runcingkan.
- 1(satu) buah gunting;
- 1(satu) buah pipa kaca;
- Uang tunai Rp.200.000(dua ratus ribu rupiah);
- 1(satu) buah tutup botol yang telah terpasang pipet

yang di bengkokan.

- Bahwa kemudian salah satu anggota Polisi Wanita melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian terdakwa di dalam kamar namun tidak ditemukan barang bukti lainnya kemudian dilanjutkan pemeriksaan pada tempat disekitar TKP namun tidak ada ditemukan barang bukti lainnya ;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang dalam pengusaan terdakwa tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari sdr.Aweng dengan berat bruto yaitu 0,36 (nol koma tiga enam) gram dan berat bersih (netto) yaitu 0,06(nol koma nol enam) gram;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba bersama dengan terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkoba, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen (Laboratorium Narkoba dan Psikotroika) Nomor 23.117.11.16.05.0376.K tanggal 22 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh petugas pengujian atas nama Atika Andriani, S. Farm, Apt dan I Putu Ngurah Apri Susilawan, S., Si, M. Si selaku Manejer Teknis dengan hasil pemeriksaan : adalah benar Positif (+)mengandung Metamfetamin (Shabu), terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 808/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ Setiap orang “, yaitu ditujukan kepada subyek hukum dalam hukum pidana yang berupa manusia yang berdasarkan bukti permulaan diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya haruslah dilakukan oleh orang yang sehat akal pikirannya ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diperiksa identitas terdakwa yang mengaku bernama RUS FATMAWATI yang setelah diperiksa ternyata benar sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan Terdakwa ternyata sehat jasmani dan rohani yang terbukti mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan dalam persidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur *Setiap Orang* telah terpenuhi ;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga untuk terbuktinya unsur ini tidak seluruh sub unsur harus terbukti, namun satu sub unsur saja terbukti maka terbuhtilah unsur ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang tidak mempunyai kewenangan atau ijin dari pihak yang berwenang memberikan kewenangan tersebut untuk dilakukan suatu tindakan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini telah diatur mengenai penyimpanan, pendistribusian dan penggunaannya yang kesemuanya haruslah memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta hukum bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari satresnarkoba Polres Kota Mataram pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023, sekitar pukul 00.15 WITA, setelah sebelumnya saksi Rizalul Adam diamankan di halaman rumah terdakwa di Jalan Pariwisata, Dusun Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, dan ketika dilakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa yaitu di salah satu kamar di rumah terdakwa, dilantai kamar tepat di depan terdakwa duduk ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam merk Hyundai yang di dalamnya berisikan : 1 (satu) poket serbuk Kristal bening diduga narkotika jenis sabu (kode B), 1 (satu) buah korek api gas yang terpasang sumbu, 1(satu) buah



pipet plastik yang ujungnya telah di runcingkan, 1(satu) buah gunting, 1(satu) buah pipa kaca, uang tunai Rp.200.000(dua ratus ribu rupiah), 1(satu) buah tutup botol yang telah terpasang pipet yang di bengkokan, dan 1 poket serbuk kristal tersebut berdasarkan Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen (Laboratorium Narkotika dan Psikotroika) Nomor 23.117.11.16.05.0376.K tanggal 22 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh petugas pengujian atas nama Atika Andriani, S. Farm, Apt dan I Putu Ngurah Apri Susilawan, S., Si, M. Si selaku Manejer Teknis dengan hasil pemeriksaan : adalah benar Positif (+)mengandung Metamfetamin (Shabu), terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika ;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu tersebut yang berdasarkan hasil penimbangan memiliki berat bruto yaitu 0,36 (nol koma tiga enam) gram dan berat bersih (netto) yaitu 0,06(nol koma nol enam) gram, diakui adalah milik terdakwa yang diperoleh dari sdr Aweng, sedangkan terdakwa tidak memiliki kewenangan maupun ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki sabu tersebut oleh karena narkotika golongan I hanya dapat digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan aktivitas terdakwa tidak berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menggunakan narkotika golongan I sebagaimana ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur *Tanpa hak memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman* telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 808/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) poket serbuk kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan kode A dan berat brutto 0,38 (nol koma tiga delapan) / netto 0,04 (nol koma nol empat)
- 1 (satu) buah HP android warna hitam merk Samsung;
- celana pendek warna putih;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam merk Hyundai yang di dalamnya berisikan:
 - 1 (satu) poket serbuk Kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan kode B dan berat brutto 0,36 (nol koma tiga enam) / netto 0,06 (nol koma nol enam).
 - 1 (satu) buah korek api gas yang terpasang sumbu.
 - 1(satu) buah pipet plastik yang ujungnya telah di runcingkan.
- 1(satu) buah gunting;
- 1(satu) buah pipa kaca;
- 1(satu) buah tutup botol yang telah terpasang pipet yang di bengkokan.
- Uang tunai Rp.54.000(lima puluh empat ribu rupiah);
- Uang tunai Rp.200.000(dua ratus ribu rupiah)

Oleh karena barang bukti masih diperlukan untuk perkara atas nama Rizalul Adam, maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk di pergunakan dalam perkara atas nama Rizalul Adam ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkoba ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka sesuai pasal 148 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang



Narkotika apabila terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut, maka kepada terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RUS FATMAWATI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN Sebagaimana Dakwaan Kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket serbuk kristal bening narkotika jenis sabu dengan kode A dan berat brutto 0,38 (nol koma tiga delapan) / netto 0,04 (nol koma nol empat)
 - 1 (satu) buah HP android warna hitam merk Samsung;
 - celana pendek warna putih;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam merk Hyundai yang di dalamnya berisikan:
 - 1 (satu) poket serbuk Kristal bening narkotika jenis sabu dengan kode B dan berat brutto 0,36 (nol koma tiga enam) / netto 0,06 (nol koma nol enam)
 - 1 (satu) buah korek api gas yang terpasang sumbu.
 - 1(satu) buah pipet plastik yang ujungnya telah di runcingkan.
 - 1(satu) buah gunting;
 - 1(satu) buah pipa kaca;
 - 1(satu) buah tutup botol yang telah terpasang pipet yang di bengkokkan.
 - Uang tunai Rp.54.000(lima puluh empat ribu rupiah);
 - Uang tunai Rp.200.000(dua ratus ribu rupiah);
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Rizalul Adam.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, oleh I Ketut Somanasa, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Prasetyo, S.H.M.H. dan Mahyudin Igo, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Netty Sulfiani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram serta dihadiri oleh Mila Meilinda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,
t.t.d
Agung Prasetyo, S.H.M.H.
t.t.d
Mahyudin Igo, S.H.M.H.

Hakim Ketua,
t.t.d
I Ketut Somanasa, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d
Netty Sulfiani, S.H.
Untuk Turunan sesuai Aslinya
Panitera Pengadilan Negeri Mataram
t.t.d

I DEWA GEDE SUARDANA, SH

NIP:19660204 199703 1 003